



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Irianto Alias P. Yanto Bin H. Agus Salim.
2. Tempat lahir : Bogor.
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/10 Desember 1964.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Talkandang Barat RT. 05 RW. 04 Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Agus Irianto Alias P. Yanto Bin H. Agus Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;

Terdakwa Agus Irianto Alias P. Yanto Bin H. Agus Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

Terdakwa Agus Irianto Alias P. Yanto Bin H. Agus Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;

Terdakwa Agus Irianto Alias P. Yanto Bin H. Agus Salim ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;

Terdakwa Agus Irianto Alias P. Yanto Bin H. Agus Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sit



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sit tanggal 12 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sit tanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS IRIANTO als PAK YANTO bin H. AGUS SALIM bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS IRIANTO als PAK YANTO bin H. AGUS SALIM dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil toyota kijang innova 2.0 g mt warna hitam Nopol L 1597 TW tahun 2017 Noka MHFJW8EM3H2341443, Nosin 1TRA385661 beserta 1 lembar STNK an. Kopaba Jatim Surabaya jl. Basuki Rahad No. 98-104, Kel Emb Kaliasin, Kec Genteng kota Surabaya.
Dikembalikan pada Pihak Bank Jatim Cabang Situbondo.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AGUS IRIANTO als P. YANTO bin H. AGUS SALIM pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Garasi parkir kantor lama PT. Bank Jatim Cabang Situbondo Jl. Madura No. 136 Kel mimbaan, Kec Panji, Kab Situbondo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan waker/penjaga dikantor lama PT. Bank Jatim Cabang Situbondo Jl. Madura No. 136 kel mimbaan, Kec Panji, Kab Situbondo bertugas menjaga asset bangunan serta kendaraan dinas Bank Jatim Cab Situbondo, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 terdakwa mendapat kabar bahwa mantan istri terdakwa yang berada di Bogor dirawat di rumah sakit, mendengar hal tersebut timbul keinginan terdakwa berangkat ke Bogor namun karena tidak memiliki uang timbul niat terdakwa untuk menjual kendaraan dinas milik Bank Jatim, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 21.00 wib terdakwa ketika terdakwa bertemu dengan saksi Yogi, terdakwa mengatakan akan menjual mobil innova dan meminta tolong saksi Yogi untuk mencarikan orang yang mau membeli, dan oleh saksi Yogi terdakwa diperkenalkan pada saksi Bambang yang merupakan makelar mobil.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Bambang dan saksi Yogi di warung selanjutnya terdakwa untuk membahas masalah mobil yang akan dikeluarkan adalah Toyota innova dan terdakwa akan menjual seharga Rp. 150.000.000,- dan saksi Bambang menyanggupi untuk mencarikan pembeli.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 18.00 wib ketika saksi Yusdi selaku sopir Bank Jatim Cab Situbondo memarkir mobilnya digarasi, saksi Yusdi meletakkan kunci mobil kijang Innova Nopol L 1597 TW tahun 2017 warna hitam di tiang parker, mengetahui kunci tersebut disimpan ditiang lalu kunci mobil tersebut oleh

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diambil dan sekira pukul 21.00 wib terdakwa menghubungi saksi Yogi dengan mengatakan mobilnya sudah siap dan terdakwa meminta untuk diketemukan dengan saksi Bambang untuk menanyakan pembelinya selanjutnya tanpa adanya ijin dari pihak Bank Jatim Cab Situbondo terdakwa mengambil mobil kijang Innova Nopol L 1597 TW tahun 2017 warna hitam dengan cara mengeluarkan mobil dari Garasi parkir kantor lama PT. Bank Jatim Cabang Situbondo Jl. Madura No. 136 kel mimbaan, Kec Panji, Kab Situbondo lalu mobil tersebut oleh terdakwa dibawa menuju ke terminal di Jl. Madura Kel. Mimbaan, kec Panji, Kab Situbondo dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Bambang namun saksi Bambang merasa curiga dengan asal usul mobil tersebut lalu mengatakan bahwa pembelinya kurang Rp. 10.000.000,- namun terdakwa tidak mau dan pada saat negosiasi harga tersebut saksi Bambang menghubungi polisi I wayan Parke dan sekira pukul 23.00 wib saksi Taufik Wahyu Hidayat dan saksi Febriantoni datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa pihak Bank Jatim Cabang Situbondo mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AGUS IRIANTO als P. YANTO bin H. AGUS SALIM pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jl. Madura Kel. Mimbaan, kec Panji, Kab Situbondo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan waker/penjaga dikantor lama PT. Bank Jatim Cabang Situbondo Jl. Madura No. 136 kel mimbaan, Kec Panji, Kab Situbondo bertugas menjaga asset bangunan serta kendaraan dinas Bank Jatim Cab Situbondo, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 terdakwa mendapat kabar bahwa mantan istri terdakwa yang berada di Bogor dirawat di rumah sakit, mendengar hal tersebut timbul

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan terdakwa berangkat ke Bogor namun karena tidak memiliki uang timbul niat terdakwa untuk menjual kendaraan dinas milik Bank Jatim yang kendaraan tersebut ditugaskan pada terdakwa untuk menjaga, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 21.00 wib terdakwa ketika terdakwa bertemu dengan saksi Yogi, terdakwa mengatakan akan menjual mobil innova dan meminta tolong saksi Yogi untuk mencarikan orang yang mau membeli, karena saksi Yogi percaya dengan terdakwa kemudian saksi Yogi memperkenalkan terdakwa dengan saksi Bambang yang merupakan makelar mobil.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Bambang dan saksi Yogi di warung selanjutnya terdakwa untuk membahas masalah mobil yang akan dikeluarkan adalah Toyota innova dan terdakwa akan menjual seharga Rp. 150.000.000,- dan saksi Bambang percaya dan menyanggupi untuk mencarikan pembeli.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 18.00 wib ketika saksi Yusdi selaku sopir Bank Jatim Cab Situbondo memarkir mobilnya digarasi, saksi Yusdi meletakkan kunci mobil kijang Innova Nopol L 1597 TW tahun 2017 warna hitam di tiang parker, mengetahui kunci tersebut disimpan ditiang lalu kunci mobil tersebut oleh terdakwa diambil dan sekira pukul 21.00 wib terdakwa menghubungi saksi Yogi dengan mengatakan mobilnya sudah siap dan terdakwa meminta untuk diketemukan dengan saksi Bambang untuk menanyakan pembelinya selanjutnya terdakwa membawa mobil kijang Innova Nopol L 1597 TW tahun 2017 warna hitam dengan cara mengeluarkan mobil dari Garasi parkir kantor lama PT. Bank Jatim Cabang Situbondo Jl. Madura No. 136 kel mimbaan, Kec Panji, Kab Situbondo lalu mobil tersebut oleh terdakwa dibawa menuju ke terminal di Jl. Madura Kel. Mimbaan, kec Panji, Kab Situbondo dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Bambang namun saksi Bambang merasa curiga dengan asal usul mobil tersebut lalu mengatakan bahwa pembelinya kurang Rp. 10.000.000,- namun terdakwa tidak mau dan pada saat negosiasi harga tersebut saksi Bambang menghubungi polisi I wayan Parke dan sekira pukul 23.00 wib saksi Taufik Wahyu Hidayat dan saksi Febriantoni datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa pihak Bank Jatim Cabang Situbondo mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RICO PRAMANTA HENDRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 malam hari, saksi diberitahu oleh Yusdi kalau mobil Toyota Innova nopol: L-1597-TW warna hitam milik PT KOPABA JATIM yang disewa oleh PT. Bank Jatim Cabang Situbondo hilang dibawa oleh terdakwa;
 - bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 setelah jam kerja, Yusdi selaku pengemudi menaruh mobil di Kantor Lama PT. Bank Jatim Cabang Situbondo di Jalan Madura No. 136, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
 - bahwa ada beberapa mobil yang ditaruh di Kantor lama, setiap hari kerja kunci mobil dipegang oleh pengemudi masing-masing dan kalau hari Sabtu dan Minggu kunci mobil dititipkan kepada Terdakwa selaku penjaga di Kantor lama;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. YUSDI ALFIAN Bin MASYOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa pada Jumat tanggal 27 April 2018 malam hari, saksi dihubungi oleh I Wayan Parke busur Polres yang menanyakan apakah ada mobil PT. Bank Jatim Cabang Situbondo yang hilang;
 - bahwa setelah mendapatkan kabar dari I Wayan Parke, saksi menghubungi Rico dan langsung mengecek mobil yang diparkir di Kantor lama PT. Bank Jatim Cabang Situbondo di Jalan Madura No. 136, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dan ternyata ada satu mobil yang tidak ada yaitu Toyota Innova nopol: L-1597-TW warna hitam milik PT KOPABA JATIM yang disewa oleh PT. Bank Jatim Cabang Situbondo;
 - bahwa mobil selalu diparkir di kantor lama PT. Bank Jatim, setiap hari kerja kunci mobil saksi yang bawa sedangkan hari libur di taruh di tiang tempat parkir dan menjadi tanggung jawab terdakwa selaku penjaga;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 3. **TAUFIK WAHYU HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 jam 23.00 wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan transaksi mobil di sekitar terminal Situbondo dan mobil tersebut milik dari Bank Jatim;
 - bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual mobil milik Bank Jatim dari orang yang bernama Bambang yang juga ditawarkan untuk membeli;
 - bahwa terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Bambang seharga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengatakan mobil Toyota Innova warna hitam adalah miliknya dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui mobil tersebut diambilnya dari garasi Kantor Bank Jatim Lama di Jalan Madura;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 4. **FEBRIANTONI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 jam 23.00 wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan transaksi mobil di sekitar terminal Situbondo dan mobil tersebut milik dari Bank Jatim;
 - bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual mobil milik Bank Jatim dari orang yang bernama Bambang yang juga ditawarkan untuk membeli;
 - bahwa terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Bambang seharga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengatakan mobil Toyota Innova warna hitam adalah miliknya dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui mobil tersebut diambilnya dari garasi Kantor Bank Jatim Lama di Jalan Madura;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 5. **YOGI BINTORO PAMBUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa pada tanggal 22 April 2018 saksi dihubungi oleh terdakwa yang menawarkan mobil Toyota Innova warna hitam tahun 2017 seharga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi langsung menghubungi Bambang dan pada tanggal 27 April 2018 janji untuk bertemu di sekitar terminal Situbondo;
- bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil yang dijual oleh terdakwa adalah milik dari Bank Jatim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. BAMBANG EKAYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Yogi yang mengatakan ada orang yang mau menjual mobil, kemudian pada tanggal 23 April 2018 Yogi menghubungi saksi mengajak bertemu dengan penjual mobilnya dan disepakati untuk bertemu di sekitar Bank Jatim Cabang Situbondo di Jalan Madura;
- bahwa saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa membuka harga sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian saksi tawar seharga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, terdakwa mengajak transaksi di sekitaran Terminal Situbondo, karena saksi curiga, saksi menghubungi Pak Febri dan saat transaksi terdakwa langsung ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa awalnya terdakwa menawarkan kepada Yogi untuk dicarikan pembeli mobil, kemudian pada tanggal 23 April 2018 Yogi minta bertemu dengan terdakwa dan Bambang di Warung dekat Kantor BKKBN untuk membahas mobil;
- bahwa saat bertemu dengan Bambang, terdakwa menawarkan mobil Toyota Innova warna hitam tahun 2017 kepada Bambang seharga Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian ditawarkan oleh Bambang seharga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- bahwa pada Hari Jumat tanggal 27 April 2018 jam 18.00 wib, terdakwa menghubungi Yogi dan mengatakan mobil sudah siap, kemudian terdakwa diminta untuk menunggu karena Yogi menghubungi Bambang;
- bahwa pada jam 20.30 wib terdakwa dihubungi oleh Bambang dan terdakwa diminta untuk membawa mobilnya ke sebelah timur Terminal Situbondo;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah beretemu dengan Bambang, terdakwa disuruh masuk ke dalam Terminal Situbondo, di dalam Terminal Situbondo terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- bahwa terdakwa berniat menjual mobil milik Bank Jatim karena mendapatkan kabar kalau istri terdakwa sedang sakit dan tidak mempunyai biaya untuk pulang ke Bogor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipy Kijang Innova 2.0 G MT tahun 2017 warna hitam No.Pol : L-1597-TW, noka MHFJW8EM3H2341443, Nosin : ITRA385661 atas nama PT. KOPABA JATIM beserta STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 terdakwa mengambil mobil Toyota Innova warna hitam nopol: L-1597-TW milik PT KOPABA JATIM yang disewa oleh PT. Bank Jatim Cabang Situbondo yang diparkir di kantor Bank Jatim Cabang Situbondo di Jalan Madura No. 136, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
- bahwa benar terdakwa sebagai penjaga kantor di Bank Jatim Cabang Situbondo di Jalan Madura No. 136, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dan kunci mobil dititipkan kepada terdakwa;
- bahwa benar terdakwa menawarkan mobil Toyota Innova warna hitam nopol: L-1597-TW kepada Bambang dan disepakati harganya sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- bahwa benar saat transaksi di terminal Situbondo terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Terdakwa Agus Irianto Alias P. Yanto Bin H. Agus Salim sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen yang tersusun secara alternatif, maka unsur tersebut terpenuhi bilamana salah satu elemen telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa berpindahnya mobil tersebut dalam kekuasaan Terdakwa adalah bermula dari terdakwa yang bekerja sebagai penjaga di Kantor Bank Jatim Cabang Situbondo di Jalan Madura No. 136, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo bertugas untuk mengamankan aset di Kantor Bank Jatim mengambil kunci mobil Toyota Innova warna hitam nopol: L-1597-TW milik PT KOPABA JATIM yang disewa oleh PT. Bank Jatim Cabang Situbondo yang diparkir di kantor Bank Jatim Cabang Situbondo sehingga keberadaan mobil tersebut pada Terdakwa bukanlah dilakukan secara melawan hukum dengan melakukan kejahatan, setelah mobil tersebut berada pada terdakwa, terdakwa kemudian menawarkan mobil tersebut kepada Bambang untuk dijual seakan-akan mobil tersebut adalah mobilnya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pemilik mobil untuk dijual selayaknya mobil miliknya sendiri sehingga pemilik mobil mengalami kerugian karena kehilangan mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui mobil tersebut ada pada kekuasaannya karena terdakwa selaku penjaga di Kantor Bank Jatim

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Situbondo tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melaksanakan niatnya untuk mendapatkan uang dengan cara menjual mobil pada Bambang, dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipy Kijang Innova 2.0 G MT tahun 2017 warna hitam No.Pol : L-1597-TW, noka MHFJW8EM3H2341443, Nosin : ITRA385661 atas nama PT. KOPABA JATIM beserta STNK sudah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan memang benar milik dari PT. KOPABA JATIM yang disewa oleh PT. Bank Jatim Cabang Situbondo maka dikembalikan kepada PT. KOPABA JATIM melalui PT. Bank Jatim Cabang Situbondo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Irianto Alias P. Yanto Bin H. Agus Salim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Irianto Alias P. Yanto Bin H. Agus Salim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipy Kijang Innova 2.0 G MT tahun 2017 warna hitam No.Pol : L-1597-TW, noka MHFJW8EM3H2341443, Nosin : ITRA385661 atas nama PT. KOPABA JATIM beserta STNK;

Dikembalikan kepada PT. KOPABA JATIM melalui PT. Bank Jatim Cabang Situbondo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Darpawan, S.H., dan Novi Nuradhayanty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Wiwik Asariati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Sofi Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Darpawan, S.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Wiwik Asariati.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)